



PUTUSAN

Nomor : 247/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:-

Terdakwa I

Nama Lengkap : **ERWAN Als UNYIL Bin POLIN (Alm)**
Tempat Lahir : Teluk Binjai – Pelalawan
Umur/ Tanggal Lahir : 42 tahun/ 08 Desember 1974.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa teluk Binjai RT 005/ RW 003, Kec. Teluk Meranti, Kab. Pelalawan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh/ Perkebunan.
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa II

Nama Lengkap : **WALUYO Als LUYO Bin SULARNO**
Tempat Lahir : Kudus – Jawa Timur
Umur/ Tanggal Lahir : 30 tahun/ 27 Maret 1987.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Pangkalan Panduk, Kec. Kerumutan, Kab. Pelalawan atau Jl. Muajolelo, Desa Pinggir, Kec. Pinggir, Kab. Bengkalis.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 28 April 2017 s/d tanggal 17 Mei 2017;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Kejari, sejak tanggal 18 Mei 2017 s/d tanggal 26 Juni 2017;-----
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Pertama, Sejak tanggal 27 Juni 2017 s/d tanggal 26 Juli 2017 ;-----
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan kedua, Sejak tanggal 27 Juli 2017 s/d tanggal 25 Agustus 2017 ;-----
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2017 s/d tanggal 12 September 2017;-----
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 06 September 2017 s/d tanggal 05 Oktober 2017;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 06 Oktober 2017 s/d tanggal 04 Desember 2017;-----

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Para terdakwa di damping oleh HERIYANTO, SH, Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum PAHAM (LBH PAHAM),Berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :247/Pid.Sus/2017/PN.Plw;

Pengadilan Negeri Tersebut;-----

Telah membaca Berkas Perkara dan Berita Acara Perkara tersebut;---

Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar **Tuntutan Pidana dari Jaksa/ Penuntut Umum yang diajukan dan diserahkan dipersidangan**, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa ERWAN Als UNYIL Bin POLIN (Alm) dan terdakwa WALUYO Als LUYO Bin SULARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin sebagaimana dakwaan kedua Pasal 82 huruf b jo pasal 12 huruf b UU.RI No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

halaman 2 dari 42.Ptsn.No.247/Pid.Sus/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (sat u) unit chainsaw warna putih kombinasi merah hati merek STP
 - b. 1 (sat u) unit chainsaw warna putih kombinasi orange merek STIHL

Dirampas untuk negara

4. Membebani para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar ` Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam surat tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, namun tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan, untuk itu Para Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman bahwa Para Terdakwa merasa bersalah, dan merasa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman yang sering-an-ringannya karena Para Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarganya;----

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Para Terdakwa tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan Jawaban (Replik) tersebut secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutannya semula, sedangkan Para Terdakwa dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan pula dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-----

halaman 3 dari 42.Ptsn.No.247/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dengan dakwaan Alternative berdasarkan surat dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa ERWAN Als UNYIL Bin POLIN (Alm) dan terdakwa WALUYO Als LUYO Bin SULARNO pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih berada dalam tahun 2017, bertempat di areal Konsesi PT. Selaras Abadi Utama (SAU) kompartemen 909 yang beralamat di Desa Teluk Binjai, Kec. Teluk Meranti, Kab. Pelalawan dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 terdakwa ERWAN Als UNYIL Bin POLIN (Alm) mendatangi terdakwa WALUYO Als LUYO Bin SULARNO untuk menawarkan pekerjaan untuk membantu mengolah kayu di Kawasan Lindung/ Konsesi PT. Selaras Abadi Utama (SAU) di Desa Teluk Binjai, Kec. Teluk Meranti, Kab. Pelalawan dengan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per-kubiknya. Terdakwa WALUYO Als LUYO Bin SULARNO menyetujui tawaran terdakwa ERWAN Als UNYIL Bin POLIN (Alm) dengan meminta uang terlebih dahulu kepada terdakwa ERWAN Als UNYIL Bin POLIN (Alm) sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah diserahkan oleh terdakwa ERWAN Als UNYIL Bin POLIN (Alm) pada hari Rabu tanggal 19 april 2017 dan sisanya kan dibayar oleh terdakwa ERWAN Als UNYIL Bin POLIN (Alm) setelah pekerjaan pengerjaan kayu selesai. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekira jam 08.00 WIB terdakwa ERWAN Als UNYIL Bin POLIN (Alm) dan terdakwa WALUYO Als LUYO Bin SULARNO berangkat menuju areal Konsesi PT. SELARAS ABADI UTAMA (SAU) tersebut dengan membawa 1 (satu) unit mesin chainsaw warna

halaman 4 dari 42.Ptsn.No.247/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih kombinasi orange merek STIHL milik terdakwa ERWAN Als UNYIL Bin POLIN (Alm) dan 1 (satu) unit Mesin Chain Saw warna putih kombinasi merah hati merek STP milik terdakwa WALUYO Als LUYO Bin SULARNO. Sekira jam 10.00 WIB para terdakwa sampai di lokasi yang dimaksud dan selanjutnya terdakwa ERWAN Als UNYIL Bin POLIN (Alm) melakukan penebangan sebanyak 3 (tiga) batang pohon kayu jenis Meranti dengan diameter rata-rata 35 (tiga puluh lima) cm sampai dengan 40 (empat puluh) panjang sekitar 18 (delapan belas) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, sedangkan terdakwa WALUYO Als LUYO Bin SULARNO membersihkan sekeliling kayu yang ditebang dari semak belukar dan setelah tegakan kayu berhasil ditumbangkan terdakwa ERWAN Als UNYIL Bin POLIN (Alm) WALUYO Als LUYO Bin SULARNO melakukan pengolahan kayu bulat menjadi kayu pecahan yang dipotong-potong menjadi beberapa bagian dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter dengan diameter rata-rata 35 (tiga puluh lima) cm sampai dengan 40 (empat puluh) dengan panjang sekitar 18 (delapan belas) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter. Selanjutnya setiap bagian tersebut diolah kembali dengan menggunakan mesin chain saw menjadi papan kayu dengan ukuran tebal 0,3 cm, lebar 25 cm dan panjang 4 m. Selanjutnya kayu hasil olahan tersebut dikumpulkan oleh para terdakwa ke dalam satu tumpukan dan selanjutnya terdakwa ERWAN Als UNYIL Bin POLIN (Alm) dan terdakwa WALUYO Als LUYO Bin SULARNO pulang kerumah masing-masing. Selanjutnya kayu hasil olahan tersebut rencananya akan dilangsir/ diangkut oleh terdakwa ERWAN Als UNYIL Bin POLIN (Alm) ke kediamannya yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari lokasi penebangan kayu tersebut.

- Bahwa pada harinya pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira jam 11.00 WIB disaat terdakwa ERWAN Als UNYIL Bin POLIN (Alm) dan terdakwa WALUYO Als LUYO Bin SULARNO sedang beristirahat di tempat tumpukan kayu yang sudah diolah sebelumnya didatangi oleh 5 (lima orang) pihak security PT. Selaras Abadi Utama (SAU) dan 3 (tiga) orang personil TNI yang sedang melakukan Patroli dan menemukan tumpukan kayu olahan sebanyak kurang lebih 3 M2 (tiga meter kubik) didekat

halaman 5 dari 42.Ptsn.No.247/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa beristirahat. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diamankan dan selanjutnya diserahkan ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat oleh Ahli M.SYAFRI Bin M.NUR selaku Staf Seksi Pemetaan dan Inventaris Hutan Bidang Planologi Kehutanan Provinsi Riau diperoleh kesimpulan 3 (tiga) titik koordinat tempat penebangan pohon yang dilakukan oleh para terdakwa merupakan Kawasan hutan Produksi (HP) Sungai Ogis dalam areal ijin Konsesi PT. Selaras Abadi Utama sesuai dengan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/005 tanggal 30 Desember 2002 seluas kurang lebih 11.690 Ha.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 UU.RI No 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ERWAN Als UNYIL Bin POLIN (Alm) dan terdakwa WALUYO Als LUYO Bin SULARNO pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih berada dalam tahun 2017, bertempat di areal Konsesi PT. Selaras Abadi Utama (SAU) kompartemen 909 yang beralamat di Desa Teluk Binjai, Kec. Teluk Meranti, Kab. Pelalawan dengan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 terdakwa ERWAN Als UNYIL Bin POLIN (Alm) mendatangi terdakwa WALUYO Als LUYO Bin SULARNO untuk menawarkan pekerjaan untuk membantu mengolah kayu di Kawasan Lindung/ Konsesi PT. Selaras Abadi Utama (SAU) di Desa Teluk Binjai, Kec. Teluk Meranti, Kab. Pelalawan dengan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per-kubiknya. Terdakwa WALUYO Als LUYO Bin SULARNO menyetujui tawaran terdakwa ERWAN

halaman 6 dari 42.Ptsn.No.247/Pid.Sus/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als UNYIL Bin POLIN (Alm) dengan meminta uang terlebih dahulu kepada terdakwa ERWAN Als UNYIL Bin POLIN (Alm) sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah diserahkan oleh terdakwa ERWAN Als UNYIL Bin POLIN (Alm) pada hari Rabu tanggal 19 april 2017 dan sisanya kan dibayar oleh terdakwa ERWAN Als UNYIL Bin POLIN (Alm) setelah pekerjaan pengerjaan kayu selesai. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekira jam 08.00 WIB terdakwa ERWAN Als UNYIL Bin POLIN (Alm) dan terdakwa WALUYO Als LUYO Bin SULARNO berangkat menuju areal Konsesi PT. SELARAS ABADI UTAMA (SAU) tersebut dengan membawa 1 (satu) unit mesin chainsaw warna putih kombinasi orange merek STIHL milik terdakwa ERWAN Als UNYIL Bin POLIN (Alm) dan 1 (satu) unit Mesin Chain Saw warna putih kombinasi merah hati merek STP milik terdakwa WALUYO Als LUYO Bin SULARNO. Sekira jam 10.00 WIB para terdakwa sampai dilokasi yang dimaksud dan selanjutnya terdakwa ERWAN Als UNYIL Bin POLIN (Alm) melakukan penebangan sebanyak 3 (tiga) batang pohon kayu jenis Meranti dengan diameter rata-rata 35 (tiga puluh lima) cm sampai dengan 40 (empat puluh) panjang sekitar 18 (delapan belas) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, sedangkan terdakwa WALUYO Als LUYO Bin SULARNO membersihkan sekeliling kayu yang ditebang dari semak belukar dan setelah tegakan kayu berhasil ditumbangkan terdakwa ERWAN Als UNYIL Bin POLIN (Alm) WALUYO Als LUYO Bin SULARNO melakukan pengolahan kayu bulat menjadi kayu pecahan yang dipotong-potong menjadi beberapa bagian dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter dengan diameter rata-rata 35 (tiga puluh lima) cm sampai dengan 40 (empat puluh) dengan panjang sekitar 18 (delapan belas) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter. Selanjutnya setiap bagian tersebut diolah kembali dengan menggunakan mesin chain saw menjadi papan kayu dengan ukuran tebal 0,3 cm, lebar 25 cm dan panjang 4 m. Selanjutnya kayu hasil olahan tersebut dikumpulkan oleh para terdakwa ke dalam satu tumpukan dan selanjutnya terdakwa ERWAN Als UNYIL Bin POLIN (Alm) dan terdakwa WALUYO Als LUYO Bin SULARNO pulang kerumah masing-masing. Selanjutnya kayu hasil olahan tersebut rencananya kan dilangsir/ diangkut oleh terdakwa ERWAN Als UNYIL Bin POLIN (Alm) ke

halaman 7 dari 42.Ptsn.No.247/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediamannya yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari lokasi penebangan kayu tersebut.

- Bahwa pada harinya pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira jam 11.00 WIB disaat terdakwa ERWAN Als UNYIL Bin POLIN (Alm) dan terdakwa WALUYO Als LUYO Bin SULARNO sedang beristirahat di tempat tumpukan kayu yang sudah diolah sebelumnya didatangi oleh 5 (lima orang) pihak security PT. Selaras Abadi Utama (SAU) dan 3 (tiga) orang personil TNI yang sedang melakukan Patroli dan menemukan tumpukan kayu olahan sebanyak kurang lebih 3 M2 (tiga meter kubik) didekat para terdakwa beristirahat. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin chainsaw warna putih kombinasi orange merek STIHL milik terdakwa ERWAN Als UNYIL Bin POLIN (Alm) dan 1 (satu) unit Mesin Chain Saw warna putih kombinasi merah hati merek STP milik terdakwa WALUYO Als LUYO Bin SULARNO diamankan dan selanjutnya diserahkan ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat oleh Ahli M.SYAFRI Bin M.NUR selaku Staf Seksi Pemetaan dan Inventaris Hutan Bidang Planologi Kehutanan Provinsi Riau diperoleh kesimpulan 3 (tiga) titik koordinat tempat penebangan pohon yang dilakukan oleh para terdakwa merupakan Kawasan hutan Produksi (HP) Sungai Ogis dalam areal ijin Konsesi PT. Selaras Abadi Utama sesuai dengan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/005 tanggal 30 Desember 2002 seluas kurang lebih 11.690 Ha.

Pasal 82 huruf b jo pasal 12 huruf f UU.RI No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Atau

KETIGA

Bahwa ia terdakwa ERWAN Als UNYIL Bin POLIN (Alm) dan terdakwa WALUYO Als LUYO Bin SULARNO pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih berada dalam tahun 2017, bertempat di areal Konsesi PT. Selaras Abadi Utama

halaman 8 dari 42.Ptsn.No.247/Pid.Sus/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SAU) kompartemen 909 yang beralamat di Desa Teluk Binjai, Kec. Teluk Meranti, Kab. Pelalawan dengan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 terdakwa ERWAN Als UNYIL Bin POLIN (Alm) mendatangi terdakwa WALUYO Als LUYO Bin SULARNO untuk menawarkan pekerjaan untuk membantu mengolah kayu di Kawasan Lindung/ Konsesi PT. Selaras Abadi Utama (SAU) di Desa Teluk Binjai, Kec. Teluk Meranti, Kab. Pelalawan dengan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per-kubiknya. Terdakwa WALUYO Als LUYO Bin SULARNO menyetujui tawaran terdakwa ERWAN Als UNYIL Bin POLIN (Alm) dengan meminta uang terlebih dahulu kepada terdakwa ERWAN Als UNYIL Bin POLIN (Alm) sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah diserahkan oleh terdakwa ERWAN Als UNYIL Bin POLIN (Alm) pada hari Rabu tanggal 19 april 2017 dan sisanya kan dibayar oleh terdakwa ERWAN Als UNYIL Bin POLIN (Alm) setelah pekerjaan pengerjaan kayu selesai. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekira jam 08.00 WIB terdakwa ERWAN Als UNYIL Bin POLIN (Alm) dan terdakwa WALUYO Als LUYO Bin SULARNO berangkat menuju areal Konsesi PT. SELARAS ABADI UTAMA (SAU) tersebut dengan membawa 1 (satu) unit mesin chainsaw warna putih kombinasi orange merek STIHL milik terdakwa ERWAN Als UNYIL Bin POLIN (Alm) dan 1 (satu) unit Mesin Chain Saw warna putih kombinasi merah hati merek STP milik terdakwa WALUYO Als LUYO Bin SULARNO. Sekira jam 10.00 WIB para terdakwa sampai dilokasi yang dimaksud dan selanjutnya terdakwa ERWAN Als UNYIL Bin POLIN (Alm) melakukan penebangan sebanyak 3 (tiga) batang pohon kayu jenis Meranti dengan diameter rata-rata 35 (tiga puluh lima) cm sampai dengan 40 (empat puluh) panjang sekitar 18 (delapan belas) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, sedangkan terdakwa WALUYO Als LUYO Bin SULARNO membersihkan sekeliling kayu yang ditebang dari semak belukar dan setelah tegakan kayu berhasil ditumbang terdakwa

halaman 9 dari 42.Ptsn.No.247/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERWAN Als UNYIL Bin POLIN (Alm) WALUYO Als LUYO Bin SULARNO melakukan pengolahan kayu bulat menjadi kayu pecahan yang dipotong-potong menjadi beberapa bagian dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter dengan diameter rata-rata 35 (tiga puluh lima) cm sampai dengan 40 (empat puluh) dengan panjang sekitar 18 (delapan belas) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter. Selanjutnya setiap bagian tersebut diolah kembali dengan menggunakan mesin chain saw menjadi papan kayu dengan ukuran tebal 0,3 cm, lebar 25 cm dan panjang 4 m. Selanjutnya kayu hasil olahan tersebut dikumpulkan oleh para terdakwa ke dalam satu tumpukan dan selanjutnya terdakwa ERWAN Als UNYIL Bin POLIN (Alm) dan terdakwa WALUYO Als LUYO Bin SULARNO pulang kerumah masing-masing. Selanjutnya kayu hasil olahan tersebut rencananya akan dilangsir/ diangkut oleh terdakwa ERWAN Als UNYIL Bin POLIN (Alm) ke kediamannya yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari lokasi penebangan kayu tersebut.

- Bahwa pada harinya pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira jam 11.00 WIB disaat terdakwa ERWAN Als UNYIL Bin POLIN (Alm) dan terdakwa WALUYO Als LUYO Bin SULARNO sedang beristirahat di tempat tumpukan kayu yang sudah diolah sebelumnya didatangi oleh 5 (lima orang) pihak security PT. Selaras Abadi Utama (SAU) dan 3 (tiga) orang personil TNI yang sedang melakukan Patroli dan menemukan tumpukan kayu olahan sebanyak kurang lebih 3 M2 (tiga meter kubik) didekat para terdakwa beristirahat. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin chainsaw warna putih kombinasi orange merek STIHL milik terdakwa ERWAN Als UNYIL Bin POLIN (Alm) dan 1 (satu) unit Mesin Chain Saw warna putih kombinasi merah hati merek STP milik terdakwa WALUYO Als LUYO Bin SULARNO diamankan dan selanjutnya diserahkan ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat oleh Ahli M.SYAFRI Bin M.NUR selaku Staf Seksi Pemetaan dan Inventaris Hutan Bidang Planologi Kehutanan Provinsi Riau diperoleh kesimpulan 3 (tiga) titik koordinat tempat penebangan pohon yang dilakukan oleh para

halaman 10 dari 42.Ptsn.No.247/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa merupakan Kawasan hutan Produksi (HP) Sungai Ogis dalam areal ijin Konsesi PT. Selaras Abadi Utama sesuai dengan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/005 tanggal 30 Desember 2002 seluas kurang lebih 11.690 Ha.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 12 huruf f UU.RI no 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa **atas dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;**-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi **RAJA CHANDRA** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
 - Bahwa saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya pada saat ini serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa, saksi mengenal terdakwa setelah terdakwa berurusan dalam perkara ini.
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di kantor PT. SAU di kecamatan Pelalawan kab. Pelalawan dan saksi mengetahui bahwa adanya penangkapan didalam areal PT. SAU Desa Petodaan Kec. Teluk meranti setelah saksi menerima laporan dari sdr SOLIKIN selaku security yang melakukan kegiatan rutin patroli dan sdr SOLIKIN saat itu melaporkan kepada saksi bahwa adanya ditemukan 2 orang yang melakukan penebangan pohon dan

halaman 11 dari 42.Ptsn.No.247/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengolahan kayu dengan menggunakan mesin Chain saw didalam ijin konsesi PT. SAU, setelah saksi mendengar hal tersebut kemudian saksi memerintahkan agar kedua pelaku dan alat yang digunakan diamankan dan setelah diamankan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres pelalawan.

- Bahwa Saksi mengetahui lokasi ditemukan kedua orang yang melakukan penebangan serta pengolahan kayu alam tersebut merupakan areal konsesi PT. SAU berdasarkan laporan sdr SOLIKIN yang mengatakan bahwa ditemukan kedua orang tersebut di lokasi termasuk rute patroli air security dan untuk memastikan bahwa lokasi tersebut merupakan areal konsesi PT. SAW, saksi memerintahkan sdr ERWIN untuk mengambil titik koordinat, sehingga hasil titik koordinat tersebut diplotkan pada peta kerja PT. SAU.
- Bahwa sdr ERWIN yang mengambil titik koordinat lokasi tersebut bahwa hasil titik koordinat E. 102°29'2.67"N. 00° 11'31.26". kemudian hasil titik koordinat tersebut di plotkan pada peta kerja PT. SAU dan dari hasil pengeplotan tersebut dapat disimpulkan bahwa lokasi kejadian penabangan serta pengolahan kayu yang ditemukan termasuk kedalam Ijin konsesi PT SAU yang terletak di kompartemen K 909.
- Bahwa berdasarkan laporan sdr SOLIKIN kepada saksi bahwa pelaku yang diamankan saat itu sebanyak 2 orang dan mengaku bernama sdr WALUYO dan UNYIL dan alat yang digunakan pelaku untuk melakukan Penebangan serta pengolahan kayu tersebut berupa mesin chain saw sebanyak 2 unit.
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima saat itu bahwa pelaku melakukan penebangan pohon didalam areal konsesi PT. SAU sebesar diameter 30 – 50 Cm dan banyaknya pohon yang telah di tebang tidak tahu karena belum dihitung dan pohon yang tebang oleh para terdakwa tersebut kemudian terhadap kayunya diolah oleh para pelaku berbentuk papan dan saksi tidak tahu pasti untuk apa papan tersebut digunakan oleh para terdakwa.
- Bahwa sesuai dengan hasil titik koordinat yang diplotkan pada peta kerja PT. SAU bahwa lokasi tempat para terdakwa melakukan



penebangan pohon tersebut sesuai dengan tata ruang kerja usaha bahwa lokasi tersebut merupakan kawasan konservasi.

- Bahwa sesuai laporan sdr SOLIKIN pelaku melakukan kegiatan penebangan pohon serta pengolahan kayu alam tersebut sudah 4 hari dan banyaknya kayu olahan yang telah diolah oleh pelaku sebanyak $\pm 3 \text{ m}^3$.
- Bahwa 2 (dua) unit mesin chain saw serta 1 lembar papan dan keterangan sdr SOLIKIN, bahwa kedua orang tersebut yang ditemukan didalam areal ijin konsesi PT. SAU yang melakukan penebangan pohon serta mengolah kayu dan terhadap 2 mesin chain saw tersebut merupakan alat yang digunakan oleh pelaku serta terhadap selembur papan tersebut merupakan hasil pengolahan kayu yang dilakukan oleh pelaku.
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan dalam Berkas Perkara adalah benar dan saksi tidak ada merasa dipaksa, dibujuk, ditekan maupun dipengaruhi oleh pihak manapun.

Menimbang bahwa Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi **JHON FRIDO HUTABARAT** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya pada saat ini serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa, saksi mengenal terdakwa setelah terdakwa berurusan dalam perkara ini.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dimana pada hari Kamis sekira jam 09.50 wib saksi pergi patroli bersama sdr SOLIKIN, SUWANTO SIREGAR dengan menggunakan Sped boat kemudian ketika

halaman 13 dari 42.Ptsn.No.247/Pid.Sus/2017/PN.Plw.



sampai di Compartemen K 909 kami turun ke darat dan melakukan pengecekan di areal Konservasi disekitar compartemen K 909 dan pada saat melakukan patroli tersebut ditemukan didalam areal ijin Konsesi PT. SAU tumpukan kayu olahan berupa papan, dengan hal tersebut lalu kemudian saksi dan sdr SOLIKIN terus mengecek kelokasi tersebut dan pada saat itu ditemukan adanya 2 orang laki-laki yang tidak dikenal kemudian sdr SOLIKIN menanyakan kepada kedua orang tersebut lalu kedua orang tersebut mengaku bernama UNYIL dan WALUYO yang berasal dari Desa Teluk binjai kec. Teluk meranti, dan saat itu kembali ditanya oleh sdr SOLIKIN mengenai kayu olahan yang ditemukan kepada sdr WALUYO dan sdr WALUYO menjawab bahwa kayu tersebut yang mengolah adalah WALUYO dan UNYIL, setelah mendengar pengakuan sdr WALUYO dan UNYIL tersebut selanjutnya kedua orang tersebut dan juga mesin chain saw yang digunakan dibawa ke pos Security dan selanjutnya atas kejadian tersebut dilaporkan ke Polres Pelalawan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat melakukan patroli ada di temukan tumpukan kayu olahan berbentuk papan dengan adanya penemuan tersebut kemudian dicari disekitar tumpukan kayu tersebut dan di temukan ada 2 orang yang sedang duduk dan juga mesin chain saw, lalu di pertanyakan kepada kedua orang tersebut mengenai kayu olahanyang di temukan dan kedua orang tersebut mengaku bahwa yang melakukan pengolahan kayu tersebut adalah kedua orang pelaku yang di temukan.
- Bahwa yang saksi lihat di tempat kejadian bahwa pelaku memperoleh kayu untuk diolah tersebut di tebang dari dalam areal ijin konsesi PT. SAU dan alat yang di gunakan oleh pelaku untuk melakukan penebangan berupa 2 unit mesin chain saw.
- Bahwa penebangan pohon serta melakukan pengolahan kayu didalam ijin konsesi PT. SAU Desa Petodaan kec. Teluk meranti dan pada saat saksi melihat di tempat kejadian bahwa besar pohon yang di tebang oleh pelaku berdiameter $\pm 30 - 50$ Cm dan terhadap pohon yang ditumbang pelaku yang saksi lihat diolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk papan lebar 25 x 4 x 4 dan mengenai jenis kayu yang diolah saksi tidak tahu jenisnya.

- Bahwa lokasi tempat pelaku melakukan penebangan serta pengolahan kayu tersebut merupakan areal Konsesi PT. SAU dan saksi mengetahui bahwa lokasi tersebut merupakan areal Konsesi PT. SAU karena Lokasi tersebut merupakan rute patroli air oleh security Adapun kondisi lokasi tempat ditemukan kedua pelaku saat itu merupakan hutan dan dilokasi tersebut banyak di temukan adanya kayu alam dan disekitar lokasi tersebut tidak ada di temukan adanya tanaman yang ditanam.
- Bahwa lokasi kejadian perkara tersebut bernama kawasan konservasi karena setelah dilihat dilokasi terdapat adanya kayu alam dan masih hutan dan banyak kayu alam, mengenai berapa banyak pohon yang telah di tebang oleh pelaku dilokasi tersebut saksi tidak tahu, para terdakwa mengaku dirinya telah melakukan kegiatan penebangan pohon serta pengolahan kayu alam tersebut sudah 4 hari dan banyaknya kayu olahan yang diolah pelaku yang ditemukan dilokasi saat itu ± 3 m3.
- Bahwa 2 (dua) unit mesin chain saw serta 1 lembar papan dan keterangan sdr SOLIKIN, bahwa kedua orang tersebut yang ditemukan didalam areal ijin konsesi PT. SAU yang melakukan penebangan pohon serta mengolah kayu dan terhadap 2 mesin chain saw tersebut merupakan alat yang digunakan oleh pelaku serta terhadap selebrar papan tersebut merupakan hasil pengolahan kayu yang dilakukan oleh pelaku.
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan dalam Berkas Perkara adalah benar dan saksi tidak ada merasa dipaksa, dibujuk, ditekan maupun dipengaruhi oleh pihak manapun.

Menimbang bahwa, Atas keterangan saksi Para terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi M SOLIKIN Bin JOKO SUBANDRIO dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

halaman 15 dari 42.Ptsn.No.247/Pid.Sus/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya pada saat ini serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa, saksi mengenal terdakwa setelah terdakwa berurusan dalam perkara ini.
- Bahwa pada hari Kamis sekira jam 09.50 wib saksi pergi patroli bersama sdr JHON FRIDO, SUWANTO SIREGAR dengan menggunakan Sped boat kemudian ketika sampai di Compartemen K 909 kami turun ke darat dan melakukan pengecekan di areal Konservasi disekitar compartemen K 909 dan pada saat melakukan patroli saat itu ditemukan didalam areal ijin Konsesi PT. SAU tumpukan kayu olahan yang berbentuk papan, dengan hal tersebut lalu kemudian saksi dan sdr JHON FRIDO terus mengecek kelokasi tersebut Kemudian sekira jam 10,35 Wib ditemukan adanya 2 orang laki-laki yang tidak dikenal lalu saat itu saksi menanyakan kepada kedua orang tersebut dan kedua orang tersebut mengaku bernama UNYIL dan WALUYO yang berasal dari Desa Teluk binjai kec. Teluk meranti, dan saat saya tanya mengenai kayu olahan yang ditemukan kepada sdr WALUYO, sdr WALUYO menjawab bahwa kayu tersebut merupakan hasil pengolahan sdr WALUYO dan UNYIL, setelah mendengar pengakuan sdr WALUYO dan UNYIL tersebut kemudian saksi melaporkan kepada sdr RAJA CHANDRA dan selanjutnya saksi disuruh untuk membawa kedua orang tersebut serta mesin chain saw yang digunakan oleh pelaku dibawa ke pos Security kemudian di laporkan ke Polres Pelalawan guna proses lebih lanjut .
- Bahwa pada saat melakukan patroli saat itu ada di temukan tumpukan kayu olahan berbentuk papan dengan adanya penemuan tersebut kemudian dicari disekitar tumpukan kayu tersebut dan di temukan ada 2 orang yang sedang duduk dan juga mesin chain saw, lalu di pertanyakan kepada kedua orang

halaman 16 dari 42.Ptsn.No.247/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut mengenai kayu olahanyang di temukan dan kedua orang tersebut mengaku bahwa yang melakukan pengolahan kayu tersebut adalah kedua orang pelaku.

- Bahwa yang saksi lihat di tempat kejadian bahwa pelaku memperoleh kayu untuk diolah tersebut di tebang dari dalam areal ijin konsesi PT. SAU dan alat yang di gunakan oleh pelaku untuk melakukan penebangan berupa 2 unit mesin chain saw.
- Bahwa penebangan pohon serta melakukan pengolahan kayu didalam ijin konsesi PT. SAU Desa Petodaan kec. Teluk meranti dan pada saat saksi melihat di tempat kejadian bahwa besar pohon yang di tebang oleh pelaku berdiameter $\pm 30 - 50$ Cm dan terhadap pohon yang ditumbang pelaku yang saksi lihat diolah berbentuk papan lebar $25 \times 4 \times 4$ dan mengenai jenis kayu yang diolah saksi tidak tahu jenisnya.
- Bahwa lokasi tempat pelaku melakukan penebangan serta pengolahan kayu tersebut merupakan areal Konsesi PT. SAU dan saksi mengetahui bahwa lokasi tersebut merupakan areal Konsesi PT. SAU karena Lokasi tersebut merupakan rute patroli air oleh security Adapun kondisi lokasi tempat ditemukan kedua pelaku saat itu merupakan hutan dan dilokasi tersebut banyak di temukan adanya kayu alam dan disekitar lokasi tersebut tidak ada di temukan adanya tanaman yang ditanam.
- Bahwa lokasi kejadian perkara tersebut bernama kawasan konservasi karena setelah dilihat dilokasi terdapat adanya kayu alam dan masih hutan dan banyak kayu alam, mengenai berapa banyak pohon yang telah di tebang oleh pelaku dilokasi tersebut saksi tidak tahu, para terdakwa mengaku dirinya telah melakukan kegiatan penebangan pohon serta pengolahan kayu alam tersebut sudah 4 hari dan banyaknya kayu olahan yang diolah pelaku yang ditemukan dilokasi saat itu ± 3 m3.
- Bahwa 2 (dua) unit mesin chain saw serta 1 lembar papan dan keterangan sdr SOLIKIN, bahwa kedua orang tersebut yang ditemukan didalam areal ijin konsesi PT. SAU yang melakukan penebangan pohon serta mengolah kayu dan terhadap 2 mesin chain saw tersebut merupakan alat yang digunakan oleh pelaku



serta terhadap selemba papan tersebut merupakan hasil pengolahan kayu yang dilakukan oleh pelaku.

- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan dalam Berkas Perkara adalah benar dan saksi tidak ada merasa dipaksa, dibujuk, ditekan maupun dipengaruhi oleh pihak manapun.

Menimbang bahwa Atas keterangan saksi Para terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa **selain keterangan saksi-saksi di atas dan untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa/ Penuntut Umum telah pula mengajukan Ahli yang telah didengar pendapatnya di persidangan**, yaitu :

1. M. SYAFRI Bin M. NUR, keterangannya dibawah sumpah dipersidangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Ahli diperiksa dan didengar keterangan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Ahli mengetahui permasalahan yang dimaksud setelah mendapat penjelasan dari Penyidik / Penyidikan pembantu Polres Pelalawan, yaitu tentang adanya dugaan tindak Pidana kehutanan yang dilakukan oleh terdakwa ERWAN dan WALUYO
- Bahwa Dasar Ahli selaku Ahli dalam memberikan keterangan sekarang ini adalah berdasarkan perintah Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan dengan Surat Perintah Tugas nomor : 094 / PLAN / 2016 / 275, tanggal 17 Nopember 2016, atas permintaan Kapolres Pelalawan Nomor : B / 444 / XI / 2016 / Reskrim, tanggal 16 Nopember 2016 tentang permintaan Ahli Titik Koordinat dan Kerugian Negara.
- Bahwa pekerjaan Ahli sekarang ini adalah pegawai negeri sipil Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan dan Jabatan Ahli adalah selaku Kepala Bidang Planologi Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunann Kabupaten Pelalawan dan Ahli pernah di Periksa beberapa kali sebagai Ahli

halaman 18 dari 42.Ptsn.No.247/Pid.Sus/2017/PN.Plw.



dalam perkara Kehutanan dan Perkebunan, di Pengadilan Negeri Pelalawan.

- Bahwa Ahli memiliki pendidikan formal di bidang Kehutanan, Ahli telah mengikuti pendidikan formal di Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada Yogyakarta di Bidang Pengukuran dan Perpetaan Hutan tahun 1989 sampai tahun 1994 dan Saksi Ahli memiliki Sertifikasi / ijazah. Saksi Ahli pada saat itu tidak ada mendatangi tempat kejadian perkara namun dalam pelaksanaan tersebut ada tim dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan yakni saudara ZUL ARAFAH dan Penyidik Kepolisian Resor Pelalawan mendatangi tempat kejadian perkara pada hari Kamis Tanggal 17 Nopember 2016 untuk pengambilan Titik Koordinat dan menghitung diameter dan jumlah kayu yang ditebang. Sesuai laporan hasil kerja ZUL ARAFAH dalam melakukan pengambilan titik koordinat alat yang digunakan adalah Global Position System (GPS) Oregon 650 Merk Garmin, dan cara melakukan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan GPS adalah pertama menghidupkan / mengoperasikan GPS kemudian berdiri pada lokasi yang kayunya ditebang kemudian angka pada koordinat tersebut dicatat dan diplotkan kedalam peta kerja Dinas Kehutanan Kab. Pelalawan.
- Bahwa sesuai laporan pengambilan titik koordinat yang dilakukan oleh saudara ZUL ARAFAH pada diareal penebangan pohon kayu alam dimaksud, didapat titik koordinat yang diambil saat itu sebanyak 4 (empat) titik, sebagai berikut :
 1. N = 00° 01' 20,31" – E = 101° 36' 38,98";
 2. N = 00° 01' 23,20" – E = 101° 36' 33,12";
 3. N = 00° 01' 20,27" – E = 101° 36' 36,78";
 4. N = 00° 01' 24,76" – E = 101° 36' 36,06;berdasarkan surat keputusan menteri Kehutanan RI. Nomor : SK.878 / Menhut-II / 2014, Tanggal 29 September 2014 tentang Peta Kawasan Hutan Propinsi Riau, bahwa areal yang telah diperiksa sebagaimana titik koordinat diatas adalah termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi (HP), dan diatas areal dimaksud telah dibebani ijin badan usaha swasta berupa Ijin Usaha

halaman 19 dari 42.Ptsn.No.247/Pid.Sus/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) atas nama PT. Nusa Wana Raya (PT.NWR) sesuai dengan ijin Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI nomor : SK.444/KPTS-II/1997, tanggal 6 Agustus 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industry, seluas 21.870 ha. (dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh hektar) di Propinsi Riau (Izin Defenitif) dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI nomor : SK.241/MENHUT-II/2007, tanggal 19 Juli 2007 tentang Penetapan Batas Areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industry Dalam Hutan Tanaman PT. Nusa Wana Raya seluas 26.880 ha. (dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh hektar) di Propinsi Riau.

- Bahwa Sesuai dengan Rencana Kerja Usaha (RKU) yang disusun oleh pemegang ijin atas nama PT. Nusa Wana Raya (PT.NWR) dengan Persetujuan Menteri Kehutanan yang termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.88/VI-BPHT/2008, tanggal 27 Maret 2008 tentang Persetujuan Perubahan / Revisi Rencana Karya Pengusahaan Hutan Tanaman Industry Yang Meliputi Seluruh Jangka Waktu Pengusahaan Hutan PT. Nusa Wana Raya Di Propinsi Riau Sebagaimana Telah Disahkan Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi Nomor : 360/KPTS-II/1999, tanggal 31 Desember 1999, lokasi / Tempat Kejadian Perkara berada pada Areal Kawasan Lindung.
- Bahwa berdasarkan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor : P.12/MenLHK-II/2015, tanggal 24 Maret 2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri, pada Bab IV Tata Ruang IUPHHK-HTI Pasal 6 ayat (2) berbunyi "Hasil identifikasi analisa areal IUPHHK-HTI untuk mendaptkan informasi mengenai :
 - a. Areal bekas tebangan yang masih ada tegakan dipertahankan untuk kawasan perlindungan setempat dan kawasan lindung lainnya.
 - b. Areal tidak berhutan / tidak produktif merupakan areal yang dapat diusahakan untuk HTI.

halaman 20 dari 42.Ptsn.No.247/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Areal bekas tebangan yang masih ada tegakan dan tidak dapat dihindari untuk diusahakan untuk hutan tanaman.
- d. Informasi lainnya yang berkaitan dengan keadaan areal kerja antara lain sarana dan prasarana, pemukiman, sawah, tegalan, lading perkebunan dan tambang, selanjutnya pada pasal 8 ayat (1) berbunyi "berdasarkan informasi tersebut diatas digunakan sebagai dasar menetapkan tata ruang areal pemanfaatan areal kerja IUPHHK-HTI sesuai dengan peruntukannya, meliputi :
- Areal tanaman pokok paling banyak 70 % dari areal kerja.
 - Areal tanaman kehidupan paling sedikit 20 % dari areal kerja.
 - Kawasan Perlindungan setempat dan kawasan lindung lainnya paling sedikit 10% dari areal kerja.
- Selanjutnya dengan dasar tersebut diatas kemudian perusahaan berkewajiban menyusun tata ruang dalam areal kerja IUPHHK-HTI dan dituangkan dalam Rencana Kerja Usaha (RKU) dimana areal yang dijadikan kawasan lindung diantaranya areal yang masih berhutan, adanya sungai, anak sungai, mata air, danau, lereng/jurang, bukit kawasan hutan bergambut dan rawa dengan ketebalan lebih dari 3 meter, dan lain-lain diatur dalam pasal 7 ayat (1).
- Bahwa berdasarkan data dalam RKU yang disusun oleh pemegang izin, benar bahwa dilokasi kawasan Lindung PT.NWR tersebut memang terdapat sungai alam yakni Sungai Segati, sesuai dengan lebar 10 meter dan kedalaman 3 s/d 8 meter, dan panjangnya lebih kurang 1,5 Km dalam areal kawasan lindung. fungsi kawasan lindung adalah sebagai penyangga pada bibir sungai guna mempertahankan ekosistem, cara pengawasan dan pengelolaan kawasan lindung dimaksud disusun oleh pemegang izin dan menjadi tanggung jawab bagi pemegang izin.
- Bahwa penebangan pohon didalam kawasan lindung tidak dibenarkan, areal kawasan lindung harus dipertahankan sebagai



system penyangga sungai, apa bila dilakukan penebangan pohon maka dapat mengakibatkan erosi dan pendangkalan sungai, terganggunya sumber plasma nutfah, terganggunya ekosistem satwa liar sebab areal dimaksud merupakan rumah bagi satwa liar yang dilindungi, menjadi salah satu penyebab rusaknya lingkungan hidup terutama pada areal kawasan lindung. adanya perbuatan penebangan pohon dalam kawasan lindung konsesi PT. NWR menyebabkan kerugian Negara, penebangan pohon dimaksud menyebabkan terganggunya fungsi lingkungan hidup dan ekosistem berupa rusaknya sumberdaya alam hayati dan ekosistem merusak nilai estetika, tumbuhan dan hewan. Namun untuk menghitung besarnya kerugian Negara sebaiknya ditanyakan kepada Ahli Lingkungan Hidup.

- Bahwa semua keterangan yang ahli berikan di Berita Acara Pemeriksaan dalam Berkas Perkara adalah benar dan ahli tidak ada merasa dipaksa, dibujuk, ditekan maupun dipengaruhi oleh pihak manapun.

Menimbang, bahwa **terhadap pendapat Ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan cukup mengerti;**-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **ERWAN Als UNYIL Bin POLIN (Alm)**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa saat ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
 - Bahwa terdakwa bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya pada saat ini serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
 - Bahwa pada pemeriksaan persidangan saat sekarang ini terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersedia didampingi oleh penasehat hukum yang ditunjuk oleh majelis hakim.

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira jam 11.00 Wib di dalam areal Konsesi PT. Selaras Abadi Utama (SAU) Desa Teluk Binjai Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan, yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah pihak Security PT. SAU yang berjumlah sekitar 5 (lima) orang dengan didampingi oleh 3 (tiga) orang Personil TNI dan semuanya tidak terdakwa kenal. Adapun penyebab terdakwa diamankan oleh pihak security dikarenakan terdakwa dan rekan terdakwa WALUYO melakukan penebangan terhadap tegakan kayu alam yang berada di dalam kawasan lindung PT. SAU Desa Teluk Binjai Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan, setelah ditangkap terdakwa dan rekan terdakwa WALUYO di amankan ke Pos Security kemudian di Bawa ke Polres Pelalawan sehingga saat ini saya di mintai keterangan selaku Tersangka.
- Bahwa benar rekan terdakwa yang juga melakukan penebangan tegakan kayu alam di Kawasan Lindung PT. SAU Desa Teluk Binjai Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan dan ikut ditangkap oleh Security PT. SAU adalah sdr. WALUYO. antara saya dengan sdr. WALUYO memang ada hubungan pekerjaan , dimana sdr. WALUYO saya pekerjakan untuk membantu saya menebang pohon lalu mengolahnya menjadi kayu olahan dengan kesepakatan setiap 1 (satu) kubik kayu olahan yang dihasilkan sdr. WALUYO akan saya bayar sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Adapun alat yang Terdakwa gunakan untuk menebang pohon yang ada di dalam kawasan lindung PT. SAU tersebut adalah 1 (satu) unit Mesin Chainsaw warna putih kombinasi orange dengan merk STIHL milik saya sendiri, sedangkan alat yang digunakan oleh sdr. WALUYO berupa 1 (satu) unit Mesin Shainsaw warna putih kombinasi merah hati dengan merk STP milik sdr. WALUYO dan saat ini kedua mesin shainsaw tersebut telah di amankan di Polres Pelalawan.

halaman 23 dari 42.Ptsn.No.247/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penebangan terhadap pohon / tegakan kayu hutan di kawasan lindung PT. SAU dimaksud adalah Terdakwa sendiri , sedangkan sdr. WALUYO selain berperan selaku setoker / kernet juga ikut melakukan pengolahan dari pohon menjadi kayu olahan dengan menggunakan mesin shainsaw miliknya. Pada Proses pengolahan selain menggunakan 2 (dua) unit Mesin Shainsaw kami juga menggunakan peralatan berupa 1 (satu) bilah parang yang digunakan untuk membersihkan / memotong dahan dan rating kayu.
- Bahwa pohon atau tegakan kayu alam yang telah Terdakwa tebang di dalam kawasan lindung PT. SAU dimaksud sebanyak 3 (tiga) batang, dengan rata-rata diameter lebih kurang 35 - 40 cm dan panjang sekitar 18 -20 Meter , jenis kayunya meranti dan telah saya olah menjadi kayu olahan berbentuk Papan ukuran panjang 4 meter , tebal 3 cm dan lebar 25 cm yang rencananya akan saya pergunakan untuk keperluan pribadi (membangun rumah walet di Desa Teluk Binjai).
- Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II. WALUYO mulai berada didalam lokasi kawasan lindung PT. SAU dimaksud untuk melakukan penebangan dan pengolahan kayu alam yakni pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 dan berlanjut pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira jam 11.00 wib saat kami di tangkap oleh Security PT.SAU dengan cara pertama kayu alam tegakan yang masih berdiri dan berukuran besar ditebang terlebih dahulu, setelah ditebang kemudian langsung dipotong-potong menjadi beberapa bagian dan setiap bagian panjangnya 4 (empat) meter, setelah itu setiap bagian tersebut diolah / dipecah dengan menggunakan mesin chainsaw menjadi papan dengan ukuran tebal 3 cm, lebar 25 cm dan panjang 4 meter. Untuk mengeluarkan Kayu yang sudah diolah tersebut rencananya akan dilansir ke kanal kemudian dirakit lalu dihanyutkan ke lokasi kebun karet milik masyarakat Desa Teluk Binjai setelah itu di pikul ke lokasi rumah saya yang berjarak lebih kurang 200 meter.

halaman 24 dari 42.Ptsn.No.247/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada mendapatkan keuntungan dari mengolah kayu tersebut, keuntungan tersebut dimana saya tidak perlu lagi mengeluarkan uang / ongkos untuk membeli kayu dalam rangka membangun rumah wallet sedangkan keuntungan yang di peroleh oleh sdr. WALUYO berupa upah yang akan saya bayarkan sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap kubiknya. Upah tersebut sebelumnya sudah saya bayar sebelum pekerjaan dimulai sebesar Rp.800.000,- dan apabila terdapat kekurangan sisanya akan saya bayarkan belakangan kepada sdr. WALUYO sesuai dengan banyak kayu olahan yang dihasilkan.
- Bahwa adapun peran Terdakwa dalam penebangan dan pengolahan kayu alam dimaksud adalah ;
 - a. Peran Terdakwa adalah memilih kayu yang akan ditebang, menebang dan memotong kayu dengan ukuran tertentu dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chainsaw, mengolah kayu bulat menjadi kayu pecahan berupa papan dengan ukuran tebal / tinggi 3 cm x lebar 25 cm x panjang 4 meter.
 - b. Peran Terdakwa WALUYO adalah membersihkan sekeliling kayu yang akan ditebang dari kayu kecil dan semak belukar, kemudian ikut melakukan pengolahan kayu bulat menjadi kayu olahan pecahan berupa papan dengan ukuran tebal / tinggi 3 cm x lebar 25 cm x panjang 4 meter.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 Terdakwa mendatangi Terdakwa II WALUYO untuk menawarkan pekerjaan membantu Terdakwa mengolah kayu di kawasan lindung PT.SAU Desa Teluk Binjai. Setelah sepakat pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekira jam 08.00 wib kami berangkat menuju lokasi dimaksud dan sesampainya sekira jam 10.00 wib setelah memilih terdakwa langsung melakukan penebangan terhadap tegakan kayu alam yang masih berdiri setelah ditebang kemudian langsung dipotong-potong menjadi beberapa bagian dan setiap bagian panjangnya 4 (empat) meter, setelah itu setiap bagian tersebut diolah /

halaman 25 dari 42.Ptsn.No.247/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipecah dengan menggunakan mesin chainsaw menjadi papan dengan ukuran tebal 3 cm, lebar 25 cm dan panjang 4 meter. Setelah sore kayu olahan yang dihasilkan Terdakwa I kumpulkan ke dalam 1 (satu) tumpukan dan kami kembali ke rumah masing-masing . dan di teruskan keesokan harinya sampai berlanjut pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira jam 11.00 wib , dimana saat itu kami didatangi oleh security PT.SAU dan Pesr TNI yang melakukan Patroli . dikarenakan mereka menemukan tumpukan kayu olahan dan mesin Shainsaw yang ada dalam penguasaan kami dan saat itu Terdakwa juga mengakui bahwa kayu olahan tersebut memang milik Terdakwa yang Terdakwa olah dari dalam kawasan lindung PT. Selaras Abadi utama (SAU) maka Terdakwa dan Terdakwa WALUYO berikut barang bukti diamankan ke Pos Security kemudian dibawa ke Polres Pelawan guna mempertanggung jawabkan perbuatan kami.

- Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa lokasi dimaksud merupakan kawasan Lindung PT. SAU , hal itu saya ketahui dari pembicaraan – pembicaraan masyarakat Desa Teluk Binjai Kec. Teluk Meranti Kab. Pelawan, Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. Selaras Abadi Utama (SAU) dan tidak ada terikat hubungan pekerjaan apapun dengan PT. SAU, Dalam hal melakukan penebangan dan pengolahan kayu di dalam kawasan lindung PT. Selaras Abadi Utama (SAU) Terdakwa maupun Terdakwa WALUYO tidak ada memberitahu atau meminta izin kepada Pihak PT. Selaras Abadi Utama.
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara Pemeriksaan dalam Berkas Perkara adalah benar dan ahli tidak ada merasa dipaksa, dibujuk, ditekan maupun dipengaruhi oleh pihak manapun.

2. Terdakwa **ERWAN Als UNYIL Bin POLIN (Alm)**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

halaman 26 dari 42.Ptsn.No.247/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saat ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa terdakwa bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya pada saat ini serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa pada pemeriksaan persidangan saat sekarang ini terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum dan terdakwa bersedia didampingi oleh penasehat hukum yang ditunjuk oleh majelis hakim.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira jam 11.00 Wib di dalam areal Konsesi PT. Selaras Abadi Utama (SAU) Desa Teluk Binjai Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan, yang melakukan penangkapan terhadap saya adalah pihak Security PT. SAU yang berjumlah sekitar 5 (lima) orang dengan didampingi oleh 3 (tiga) orang Personil TNI dan semuanya saya tidak kenal.adapun penyebab saya diamankan oleh pihak security dikarenakan saya dan rekan saya melakukan penebangan terhadap tegakan kayu alam yang berada di dalam kawasan lindung PT. SAU Desa Teluk Binjai Kec. Teluk Meranti Kab.Pelalawan. setelah ditangkap saya dan rekan saya lalu di amankan ke Pos Security kemudian di Bawa ke Polres Pelalawan sehingga saat ini saya di mintai keterangan selaku Tersangka.
- Bahwa terdakwa juga melakukan penebangan tegakan kayu alam di Kawasan Lindung PT. SAU Desa Teluk Binjai Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan dan ikut ditangkap oleh Security PT. SAU adalah Terdakwa ERWAN .antara saya dengan Terdakwa ERWAN memang ada hubungan pekerjaan , dimana Terdakwa ERWAN yang telah mempekerjakan saya untuk membantunya menebang pohon lalu mengolahnya menjadi kayu olahan didalam kawasan Lindung PT. Selaras Abadi Utama (SAU).
- Bahwa benar alat yang saya gunakan untuk mengolah kayu yang ada di dalam kawasan lindung PT. SAU tersebut adalah 1

halaman 27 dari 42.Ptsn.No.247/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit Mesin Shainsaw warna putih kombinasi merah hati dengan merk STP milik saya sendiri , sedangkan alat yang digunakan oleh Terdakwa ERWAN untuk menebang dan mengolah kayu berupa 1 (satu) unit Mesin Chainsaw warna putih kombinasi orange dengan merk STIHL Terdakwa sendiri dan saat ini kedua mesin shainsaw tersebut telah di amankan di Polres Pelalawan.

- Bahwa pohon atau tegakan kayu alam yang telah ditebang oleh Terdakwa ERWAN di dalam kawasan lindung PT. SAU dimaksud sebanyak 3 (tiga) batang, dengan rata-rata diameter lebih kurang 35 - 40 cm dan panjang sekitar 18 -20 Meter , jenis kayunya meranti dan telah di olah menjadi kayu olahan berbentuk Papan ukuran panjang 4 meter , tebal 3 cm dan lebar 25 cm yang berdasarkan pengakuan Terdakwa ERWAN rencananya akan dipergunakan untuk membangun rumah walet di Desa Teluk Binjai (Keperluan sdr. ERWAN)
- Baha terdakwa dan Terdakwa ERWAN mulai berada didalam lokasi kawasan lindung PT. SAU dimaksud untuk melakukan penebangan dan pengolahan kayu alam yakni pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 dan berlanjut pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira jam 11.00 wib saat kami di tangkap oleh Security PT.SAU dengan cara pertama kayu alam tegakan yang masih berdiri dan berukuran besar ditebang terlebih dahulu, setelah ditebang kemudian langung dipotong-potong menjadi beberapa bagian dan setiap bagian panjangnya 4 (empat) meter, setelah itu setiap bagian tersebut diolah / dipecah dengan menggunakan mesin chainsaw menjadi papan dengan ukuran tebal 3 cm, lebar 25 cm dan panjang 4 meter.
- Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwa ERWAN Untuk mengeluarkan Kayu yang sudah diolah tersebut rencananya akan dilansir ke kanal kemudian dirakit lalu dihanyutkan ke lokasi kebun karet milik masyarakat Desa Teluk Binjai setelah itu di pikul ke lokasi rumah sdr. ERWAN yang berjarak lebih kurang 200 meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada mendapatkan keuntungan dari mengolah kayu tersebut , keuntungan tersebut dimana Terdakwa akan dibayar atau mendapatkan upah dari Terdakwa ERWAN sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap kubiknya. Sedangkan keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa ERWAN yakni yang bersangkutan tidak perlu lagi mengeluarkan biaya / uang untuk membeli kayu / papan guna untuk membangun rumah wallet.
- Bahwa sebelum melakukan pekerjaan yang dimaksud Terdakwa terlebih dahulu telah meminta uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) , terhadap uang tersebut dibayarkan oleh Terdakwa ERWAN kepada saya pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 (sehari sebelum pekerjaan dimulai) . kemudian apabila kayu olahan yang dihasilkan melebihi kubikasi sejumlah uang yang saya terima maka sisanya akan dibayarkan oleh Terdakwa ERWAN belakangan setelah pekerjaan selesai.
- Bahwa peran terdakwa dalam penebangan dan pengolahan kayu alam dimaksud adalah membersihkan sekeliling kayu yang akan ditebang dari kayu kecil dan semak belukar, kemudian ikut melakukan pengolahan kayu bulat menjadi kayu olahan pecahan berupa papan dengan ukuran tebal / tinggi 3 cm x lebar 25 cm x panjang 4 meter dan Peran Sdr. ERWAN adalah memilih kayu yang akan ditebang, menebang dan memotong kayu dengan ukuran tertentu dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chainsaw, mengolah kayu bulat menjadi kayu pecahan berupa papan dengan ukuran tebal / tinggi 3 cm x lebar 25 cm x panjang 4 meter. Melangsir kayu olahan dari lokasi ke kediamannya di Desa Teluk Binjai serta orang yang mempekerjakan saya (yang memberikan upah kepada saya).
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengetahui bahwa lokasi dimaksud merupakan kawasan Lindung PT. SAU , hal itu saya ketahui dari pembicaraan – pembicaraan masyarakat Desa Teluk Binjai Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan, Saya bukan

halaman 29 dari 42.Ptsn.No.247/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan karyawan PT. Selaras Abadi Utama (SAU) dan tidak ada terikat hubungan pekerjaan apapun dengan PT. SAU, Dalam hal melakukan penebangan dan pengolahan kayu di dalam kawasan lindung PT. Selaras Abadi Utama (SAU) Terdakwa maupun Terdakwa. ERWAN tidak ada memberitahu atau meminta izin kepada Pihak PT. Selaras Abadi Utama.

- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara Pemeriksaan dalam Berkas Perkara adalah benar dan ahli tidak ada merasa dipaksa, dibujuk, ditekan maupun dipengaruhi oleh pihak manapun.

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan **barang bukti** berupa :-----

- 1 (sat u) unit chainsaw warna putih kombinasi merah hati merek STP
- 1 (sat u) unit chainsaw warna putih kombinasi orange merek STIHL

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Para Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan **berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini**, maka terdapatlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :---

- Bahwa benar pada saat sekarang ini Para terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Benar Para terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira jam 11.00 Wib di dalam areal Konsesi PT. Selaras Abadi Utama (SAU) Desa Teluk Binjai Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan, yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah pihak Security PT. SAU yang berjumlah sekitar 5 (lima) orang dengan didampingi oleh 3 (tiga) orang Personil TNI dan semuanya tidak terdakwa kenal. Adapun penyebab terdakwa diamankan oleh pihak security dikarenakan terdakwa dan rekan terdakwa WALUYO melakukan penebangan terhadap tegakan kayu alam yang berada di dalam kawasan lindung PT. SAU Desa Teluk Binjai Kec.

halaman 30 dari 42.Ptsn.No.247/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Teluk Meranti Kab.Pelalawan, setelah ditangkap terdakwa dan rekan terdakwa WALUYO di amankan ke Pos Security kemudian di Bawa ke Polres Pelalawan sehingga saat ini saya di mintai keterangan selaku Tersangka.

- Bahwa benar rekan terdakwa yang juga melakukan penebangan tegakan kayu alam di Kawasan Lindung PT. SAU Desa Teluk Binjai Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan dan ikut ditangkap oleh Security PT. SAU adalah sdr. WALUYO. antara saya dengan sdr. WALUYO memang ada hubungan pekerjaan , dimana sdr. WALUYO saya pekerjakan untuk membantu saya menebang pohon lalu mengolahnya menjadi kayu olahan dengan kesepakatan setiap 1 (satu) kubik kayu olahan yang dihasilkan sdr. WALUYO akan saya bayar sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Benar Adapun alat yang para Terdakwa gunakan untuk menebang pohon yang ada di dalam kawasan lindung PT. SAU tersebut adalah 1 (satu) unit Mesin Chainsaw warna putih kombinasi orange dengan merk STIHL milik saya sendiri, sedangkan alat yang digunakan oleh terdakwa WALUYO berupa 1 (satu) unit Mesin Shainsaw warna putih kombinasi merah hati dengan merk STP milik sdr. WALUYO dan saat ini kedua mesin shainsaw tersebut telah di amankan di Polres Pelalawan.
- Bahwa Benar, yang melakukan penebangan terhadap pohon / tegakan kayu hutan di kawasan lindung PT. SAU dimaksud adalah Terdakwa ERWAN , sedangkan Terdakwa WALUYO selain berperan selaku setoker / kernet juga ikut melakukan pengolahan dari pohon menjadi kayu olahan dengan menggunakan mesin shainsaw miliknya. Pada Proses pengolahan selain menggunakan 2 (dua) unit Mesin Shainsaw kami juga menggunakan peralatan berupa 1 (satu) bilah parang yang digunakan untuk membersihkan / memotong dahan dan rating kayu.
- Bahwa benar, pohon atau tegakan kayu alam yang telah Terdakwa tebang di dalam kawasan lindung PT. SAU dimaksud sebanyak 3 (tiga) batang, dengan rata-rata diameter lebih kurang 35 - 40 cm dan panjang sekitar 18 -20 Meter , jenis kayunya meranti dan telah saya olah menjadi kayu olahan berbentuk Papan ukuran

halaman 31 dari 42.Ptsn.No.247/Pid.Sus/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 4 meter , tebal 3 cm dan lebar 25 cm yang rencananya akan saya pergunakan untuk keperluan pribadi (membangun rumah walet di Desa Teluk Binjai).

- Bahwa benar terdakwa I dan Terdakwa II. WALUYO mulai berada didalam lokasi kawasan lindung PT. SAU dimaksud untuk melakukan penebangan dan pengolahan kayu alam yakni pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 dan berlanjut pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira jam 11.00 wib saat kami di tangkap oleh Security PT.SAU dengan cara pertama kayu alam tegakan yang masih berdiri dan berukuran besar ditebang terlebih dahulu, setelah ditebang kemudian langung dipotong-potong menjadi beberapa bagian dan setiap bagian panjangnya 4 (empat) meter, setelah itu setiap bagian tersebut diolah / dipecah dengan menggunakan mesin chainsaw menjadi papan dengan ukuran tebal 3 cm, lebar 25 cm dan panjang 4 meter. Untuk mengeluarkan Kayu yang sudah diolah tersebut rencananya akan dilansir ke kanal kemudian dirakit lalu dihanyutkan ke lokasi kebun karet milik masyarakat Desa Teluk Binjai setelah itu di pikul ke lokasi rumah saya yang berjarak lebih kurang 200 meter.
- Bahwa bahwa, Para terdakwa ada mendapatkan keuntungan dari mengolah kayu tersebut, keuntungan tersebut dimana Terdakwa ERWAN tidak perlu lagi mengeluarkan uang / ongkos untuk membeli kayu dalam rangka membangun rumah wallet sedangkan keuntungan yang di peroleh oleh Terdakwa WALUYO berupa upah yang akan saya bayarkan sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap kubiknya.
- Bahwa benar Upah tersebut sebelumnya sudah Terdakwa ERWAN bayar sebelum pekerjaan dimulai sebesar Rp.800.000,- dan apabila terdapat kekurangan sisanya akan saya bayarkan belakangan kepada Terdakwa WALUYO sesuai dengan banyak kayu olahan yang dihasilkan.
- Bahwa benar adapun peran Terdakwa ARWAN dalam penebangan dan pengolahan kayu alam dimaksud adalah ;
 - c. Peran Terdakwa ARWAN adalah memilih kayu yang akan ditebang, menebang dan memotong kayu dengan ukuran

halaman 32 dari 42.Ptsn.No.247/Pid.Sus/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chainsaw, mengolah kayu bulat menjadi kayu pecahan berupa papan dengan ukuran tebal / tinggi 3 cm x lebar 25 cm x panjang 4 meter.

- d. Peran Terdakwa WALUYO adalah membersihkan sekeliling kayu yang akan ditebang dari kayu kecil dan semak belukar, kemudian ikut melakukan pengolahan kayu bulat menjadi kayu olahan pecahan berupa papan dengan ukuran tebal / tinggi 3 cm x lebar 25 cm x panjang 4 meter.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 Terdakwa ERWAN mendatangi Terdakwa II WALUYO untuk menawarkan pekerjaan membantu Terdakwa mengolah kayu di kawasan lindung PT.SAU Desa Teluk Binjai. Setelah sepakat pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekira jam 08.00 wib kami berangkat menuju lokasi dimaksud dan sesampainya sekira jam 10.00 wib setelah memilih terdakwa ERWAN langsung melakukan penebangan terhadap tegakan kayu alam yang masih berdiri setelah ditebang kemudian langsung dipotong-potong menjadi beberapa bagian dan setiap bagian panjangnya 4 (empat) meter, setelah itu setiap bagian tersebut diolah / dipecah dengan menggunakan mesin chainsaw menjadi papan dengan ukuran tebal 3 cm, lebar 25 cm dan panjang 4 meter. Setelah sore kayu olahan yang dihasilkan Para Terdakwa kumpulkan ke dalam 1 (satu) tumpukan dan kami kembali ke rumah masing-masing .
 - Bahwa benar pekerjaan di teruskan keesokan harinya sampai berlanjut pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira jam 11.00 wib , dimana saat itu kami didatangi oleh security PT.SAU dan Pesr TNI yang melakukan Patroli .
 - Bahwa benar security PT.SAU dan Pesr TNI dikarenakan mereka menemukan tumpukan kayu olahan dan mesin Shainsaw yang ada dalam penguasaan kami dan saat itu Para Terdakwa juga mengakui bahwa kayu olahan tersebut memang milik Para Terdakwa yang Terdakwa olah dari dalam kawasan lindung PT. Selaras Abadi utama (SAU) Para Terdakwa berikut barang bukti

halaman 33 dari 42.Ptsn.No.247/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan ke Pos Security kemudian dibawa ke Polres Pelalawan guna mempertanggungjawabkan perbuatan kami.

- Bahwa benar para terdakwa sudah mengetahui bahwa lokasi dimaksud merupakan kawasan Lindung PT. SAU, hal itu para Terdakwa ketahui dari pembicaraan – pembicaraan masyarakat Desa Teluk Binjai Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan ;
 - Bahwa benar, Para Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. Selaras Abadi Utama (SAU) dan tidak ada terikat hubungan pekerjaan apapun dengan PT. SAU, Dalam hal melakukan penebangan dan pengolahan kayu di dalam kawasan lindung PT. Selaras Abadi Utama (SAU);
- Bahwa benar, para Terdakwa tidak ada memberitahu atau meminta izin kepada Pihak PT. Selaras Abadi Utama.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbang-kan dalam Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana akan dipertimbangkan sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terhadap tindak pidana yang Para terdakwa lakukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Kedua Pasal** 82 huruf b jo pasal 12 huruf f UU.RI No 18 tahun 2013

halaman 34 dari 42.Ptsn.No.247/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa**
2. **Unsur melakukan penebangan pohon**
3. **Unsur dalam kawasan hutan**
4. **Unsur tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;**

Ad.1. Unsur "barang siapa" : -----

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang didalam ilmu hukum pidana selalu diartikan siapa saja orang perorangan (*persoonlijke*) atau badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat dianggap cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang bahwa Barang siapa dalam perkara ini adalah pelaku tindak pidana yang telah kami hadapkan ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama, **ERWAN Als UNYIL Bin POLIN (Alm)**, Teluk Binjai – Pelalawan, 42 tahun/ 08 Desember 1974, Laki-laki, Indonesia, Desa teluk Binjai RT 005/ RW 003, Kec. Teluk Meranti, Kab. Pelalawan, Islam, Buruh/ Perkebunan, SD (tidak tamat) dan **WALUYO Als LUYO Bin SULARNO**, Kudus – Jawa Timur, 30 tahun/ 27 Maret 1987, Laki-laki, Indonesia, Desa Pangkalan Panduk, Kec. Kerumutan, Kab. Pelalawan atau Jl. Muajolelo, Desa Pinggir, Kec. Pinggir, Kab. Bengkalis, Islam, Wiraswasta, SD (tidak tamat). Selanjutnya selama proses persidangan yang bersangkutan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan hukuman, oleh karenanya yang bersangkutan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya;---

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;-----

halaman 35 dari 42.Ptsn.No.247/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Melakukan penebangan pohon”-----

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli yang dibacakan dibawah sumpah dipersidangan, pengakuan Para terdakwa serta dikaitkan dengan barang Bukti diperoleh fakta hukum dimana terdakwa **ERWAN Als UNYIL Bin POLIN (Alm) dan terdakwa WALUYO Als LUYO Bin SULARNO** pada hari kamis tanggal 20 April 2017 sekira jam 08.00 wib para terdakwa berangkat menuju lokasi di kawasan lindung PT.Selaras Abadi Utama Desa Teluk Binjai dan sesampainya sekira jam 10.00 wib setelah memilih terdakwa **ERWAN Als UNYIL Bin POLIN (Alm)** langsung melakukan penebangan terhadap tegakan kayu alam yang masih berdiri setelah ditebang kemudian langsung dipotong-potong menjadi beberapa bagian dan setiap bagian panjangnya 4 (empat) meter, setelah itu setiap bagian tersebut diolah / dipecah dengan menggunakan mesin chainsaw menjadi papan dengan ukuran tebal 3 cm, lebar 25 cm dan panjang 4 meter. Setelah sore kayu olahan yang dihasilkan saya kumpulkan ke dalam 1 (satu) tumpukan dan para terdakwa kembali ke rumah masing-masing dan di teruskan keesokan harinya sampai berlanjut pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira jam 11.00 wib , dimana saat itu akhirnya terdakwa diamankan oleh security PT.SAU dan Pesr TNI yang melakukan Patroli . dikarenakan mereka menemukan tumpukan kayu olahan dan mesin Shainsaw yang ada dalam penguasaan kami dan saat itu saya juga mengakui bahwa kayu olahan tersebut memang milik saya yang saya olah dari dalam kawasan lindung PT. Selaras Abadi utama (SAU) maka saya dan sdr. WALUYO berikut barang bukti diamankan ke Pos Security kemudian dibawa ke Polres Pelalawan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya. Kemudian para terdakwa menjelaskan peranan masing-masing terdakwa dalam penebangan dan pengolahan kayu alam dimaksud adalah dimana terdakwa **ERWAN Als UNYIL Bin POLIN (Alm) adalah** memilih kayu yang akan ditebang, menebang dan memotong kayu dengan ukuran tertentu dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chainsaw, mengolah kayu bulat menjadi kayu pecahan berupa papan dengan ukuran tebal / tinggi 3 cm x lebar 25 cm x panjang 4 meter dan Peran terdakwa **WALUYO Als LUYO Bin SULARNO** adalah membersihkan sekeliling kayu yang akan ditebang dari kayu kecil dan semak belukar, kemudian ikut melakukan

halaman 36 dari 42.Ptsn.No.247/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengolahan kayu bulat menjadi kayu olahan pecahan berupa papan dengan ukuran tebal / tinggi 3 cm x lebar 25 cm x panjang 4 meter. Diperkuat dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit chainsaw warna putih kombinasi merah hati merek STP dan 1 (satu) unit chainsaw warna putih kombinasi orange merek STIHL yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan perbuatannya menebang pohon kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur “dalam kawasan hutan”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli yang dibacakan dibawah sumpah dipersidangan, pengakuan Para terdakwa serta dikaitkan dengan barang Bukti diperoleh fakta hukum bahwa areal hutan yang beralamat di Desa Teluk Binjai, Kec. Teluk Meranti, Kab. Pelalawan merupakan areal Konsesi PT. Selaras Abadi Utama (SAU) kompartemen 909 diperkuat dengan keterangan ahli dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan dimana titik koordinat yang dilakukan oleh saudara ZUL ARAFAH pada diareal penebangan pohon kayu alam dimaksud, didapat titik koordinat yang diambil saat itu sebanyak 4 (empat) titik, sebagai berikut : N = 00° 01' 20,31" – E = 101° 36' 38,98"; N = 00° 01' 23,20" – E = 101° 36' 33,12"; N = 00° 01' 20,27" – E = 101° 36' 36,78"; N = 00° 01' 24,76" – E = 101° 36' 36,06 berdasarkan surat keputusan menteri Kehutanan RI. Nomor : SK.878 / Menhut-II / 2014, Tanggal 29 September 2014 tentang Peta Kawasan Hutan Propinsi Riau, bahwa areal yang telah diperiksa sebagaimana titik koordinat diatas adalah termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi (HP), dan diatas areal dimaksud telah dibebani ijin badan usaha swasta berupa Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) atas nama PT. Nusa Wana Raya (PT.NWR) sesuai dengan ijin Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI nomor : SK.444/KPTS-II/1997, tanggal 6 Agustus 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industry, seluas 21.870 ha. (dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh

halaman 37 dari 42.Ptsn.No.247/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hektar) di Propinsi Riau (Izin Defenitif) dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI nomor : SK.241/MENHUT-II/2007, tanggal 19 Juli 2007 tentang Penetapan Batas Areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman PT. Nusa Wana Raya seluas 26.880 ha. (dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh hektar) di Propinsi Riau.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4. Unsur tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang:

Menimbang bahwa Berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa yang membenarkan bahwa para terdakwa mulai dari proses tertangkapnya terdakwa dampai dengan proses persidangan para terdakwa tidak bisa menunjukkan izin yang resmi dari pihak yang berwenang dalam melakukan penebangan pohon dalam areal Konsesi PT. Selaras Abadi Utama (SAU) kompartemen 909 yang beralamat Desa Teluk Binjai, Kec. Teluk Meranti, Kab. Pelalawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari **Pasal 82 huruf b jo pasal 12 huruf f UU.RI No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** telah terpenuhi, maka Para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti

halaman 38 dari 42.Ptsn.No.247/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Para Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Para Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;-----

Menimbang, bahwa **terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP jo. pasal 33 KUHP, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;**-----

Menimbang, bahwa **oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Para Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, beralasan hukum untuk memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;**-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan di tentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;-----

halaman 39 dari 42.Ptsn.No.247/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Para Terdakwa sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan ;

Hal-hal yang meringankan :-----

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa juga menyesali atas perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam pasal **Pasal 82 huruf b jo pasal 12 huruf f UU.RI No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** ancaman pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada Para Terdakwa yang lama dan besarnya dipandang adil sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan ini, dengan ketentuan khusus apabila pidana denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan pengganti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;-----

Mengingat, ketentuan pasal **Pasal 82 huruf b jo pasal 12 huruf f UU.RI No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan**

halaman 40 dari 42.Ptsn.No.247/Pid.Sus/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusakan Hutan, KUHP, KUHPA serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I ERWAN Als UNYIL Bin POLIN (Alm) dan Terdakwa II WALUYO Als LUYO Bin SULARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar para Terdakwa **tetap ditahan**;
5. Menetapkan **barang bukti** berupa :
 - (sat u) unit chainsaw warna putih kombinasi merah hati merek STP;
 - (sat u) unit chainsaw warna putih kombinasi orange merek STIHL
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Rabu, tanggal 08 November 2017 oleh I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, NURRAHMI, SH Dan ANDRY ESWIN SUGANDHY OETARA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh USMAN, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh MARTHALIUS, SH.

halaman 41 dari 42.Ptsn.No.247/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Para
Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURRAHMI, SH.

I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, SH., MH

ANDRY ESWIN SUGANDHY OETARA, SH.MH,

Panitera Pengganti,

USMAN, SH.

halaman 42 dari 42.Ptsn.No.247/Pid.Sus/2017/PN.Plw.